



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2020/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a Lengkap-----: Eva Ernawati;
2. Tempat lahir-----: Bima;
3. Umur/Tanggal Lahir-----: 28 Tahun/ 26 Mei 1992;
4. Jenis kelamin-----: Laki-laki;
5. Kebangsaan-----: Indonesia;
6. Tempat tinggal -----: RT.09/04, Desa Tolotangga,  
Kecamatan Monta,  
Kabupaten Bima;
7. Agama-----: Islam;
8. Pekerjaan-----: IRT;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- 1.-----Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 2.- -Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
- 3.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan 9 November 2020;
- 4.---Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
- 5.--Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 4 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 401/Pid.B/2020/PN Rbi Hal 1 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EVA ERNAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " sebagaimana dalam melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVA ERNAWATI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 . (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa, oleh karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EVA ERNAWATI**, pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah **"melakukan penganiayaan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa EVA ERNAWATI sedang berkeliling untuk berjualan sayur dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang dikendarai oleh suaminya sdr. FITRIADIN dimana saat melewati jalan Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima menabrak dan melindas 2 (dua) karung padi milik sdr. NURHAYATI yang hendak dijemur hingga terseret dan padi yang ada dalam karung berhamburan. Sdr. NURHAYATI pemilik padi tersebut merasa kesal dan berkata **"punyalah perasaan, jangan begitukan padi saya, kurang ajar kamu"**. Terdakwa EVA ERNAWATI yang mendengarnya lalu menjawab **"ini bukan jalan nenek moyang kamu, anak setan, anjing anak PKI"** kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menghampiri sdr. NURHAYATI. Keduanya terlibat adu mulut lalu Terdakwa memukul dan mencakar sdr. NURHAYATI dengan menggunakan tangannya ke arah kepala dan wajah sdr.

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 2 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI lalu menarik baju sdr.NURHAYATI hingga robek dan menggigit tangan bagian kanan hingga sdr. NURHAYATI pun terjatuh. Kemudian datang anak sdr. NURHAYATI yaitu sdr. SUKMA dan sdr. JULIANTI yang hendak menolong ibunya yang sedang hamil terjatuh namun dihadang oleh suami Terdakwa yaitu sdr. FITRIADIN hingga keduanya dipukul oleh sdr. FITRIADIN dan dibanting hingga terjatuh ke tanah.

Bahwa kemudian datang SITI MARIAM yang memberitahu Terdakwa EVA ERNAWATI supaya tidak ribut-ribut dan mengamuk lagi namun Terdakwa EVA ERNAWATI malah menampar muka Sdr. SITI MARIAM sehingga ia Kembali ke rumahnya. Terdakwa EVA ERNAWATI yang masih mengamuk lalu menampar dan memukul Sdr. ASNI kemudian menendangnya hingga terjatuh ke saluran air/got. Kemudian datang Sdr. SRI RAHAYU yang hendak melerai namun Terdakwa EVA ERNAWATI menarik kerah bajunya hingga robek. Lalu Terdakwa hendak menggigit menggigit payudara Sdr. SRI RAHAYU namun ditahan oleh Sdr. SRI RAHAYU dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian datang suami Terdakwa dan memukul tangan Sdr. SRI RAHAYU sebanyak dua kali lalu dan menekan, tangan kiri Sdr. SRI RAHAYU hingga berdarah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EVA ERNAWATI, korban sdr. NURHAYATI, sdr. SRI RAHAYU dan sdr. ASNI mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya sesuai dengan Visum Et Repertum :

1. Nomor : 843.1/072/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT Puskesmas Monta yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban **NURHAYATI**, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet tepat di bawah mata kiri ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- Terdapat luka memar tepat di bawah pelipis kiri ukuran 2 cm x 1 cm, 6 cm dari hidung;
- Terdapat luka lecet tepat di bawah mata kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, 2,5 cm dari alis dan 0,5 cm dari hidung;
- Terdapat luka memar pada telinga kiri ukuran 2 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh enam tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

2. Nomor : 843.1/071/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT Puskesmas Monta yang

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 3 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban **SRI RAHAYU**, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka memar pada lengan kiri bawah, 1,5 cm di bawah siku ukuran 2 cm x 1 cm;
- Terdapat luka lecet pada jari manis kaki kiri ukuran 0,7 cm x 0,1 cm;
- Terdapat luka lecet pada lengan kiri atas, 2,5 cm di atas siku ukuran 4 cm x 0,1 cm;
- Terdapat benjolan pada dahi sebelah kanan, 2 cm di atas alis dengan ukuran 2 cm x 2 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat puluh tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

3. Nomor : 843.1/073/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT Puskesmas Monta yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban **ASNI**, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet tepat pada siku kiri ukuran 6 x 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet 2 cm di atas siku kiri ukuran 1 cm x 1 cm;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima puluh sembilan tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa EVA ERNAWATI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayati, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
  - Bahwa awalnya saksi hendak menjemur padi di gang, kemudian datang suami terdakwa menabrak padi yang sempat telah di jemur saksi, sehingga pagi berserakan di sepanjang gang;
  - Bahwa atas perbuatan suami terdakwa tersebut, saksi menanyakan:"kenapa sampai menabrak padi?", tetapi langsung dijawab

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 4 dari 18



terdakwa: "anak lako ma pekai!", yang artinya anak anjing yang PKI, terdakwa juga mengatakan akan membunuh saksi, biar masuk penjara dan terdakwa langsung memukul saksi dengan tangan kiri dan kanannya dengan berulang-ulang, lalu terdakwa menjambak rambut saksi sampai saksi jatuh dan saat itu saksi dalam keadaan hamil;

- Bahwa terdakwa memukul saksi, menarik rambut saksi, menggigit saksi dan mencakar saksi;

- Bahwa pada saat itu datang saksi Sri Rahayu dan saksi Asni untuk meleraikan perbuatan terdakwa, tetapi terdakwa juga memukul saksi Rahayu dan saksi Asni pada saat itu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh, yaitu berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 843.1/072/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT Puskesmas Monta yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban NURHAYATI, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet tepat di bawah mata kiri ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- Terdapat luka memar tepat di bawah pelipis kiri ukuran 2 cm x 1 cm, 6 cm dari hidung;
- Terdapat luka lecet tepat di bawah mata kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, 2,5 cm dari alis dan 0,5 cm dari hidung;
- Terdapat luka memar pada telinga kiri ukuran 2 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh enam tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan karena pada saat itu saksi bersama dengan saksi Asni dan saksi Sri Rahayu juga melakukan kekerasan kepada terdakwa;

2. Saksi Sri Rahayu, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saksi melihat jika suami terdakwa telah menabrak padi yang di jemur saksi Nurhayati, sehingga pagi berserakan di sepanjang gang;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa memukul, menarik rambut dan mencakar saksi Nurhayati, kemudian datang saksi Asni untuk meleraikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa kepada saksi Nurhati, tetapi saksi Asni juga ikut di pukul dan ditarik rambutnya oleh terdakwa;

- Bahwa melihat keadaan tersebut, saksi datang untuk menarik saksi Asni perkelahian tersebut, tetapi saksi malahan di pukul dan ditarik rambutnya oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Nurhayati dalam keadaan hamil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh, yaitu berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 843.1/071/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT Puskesmas Monta yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban SRI RAHAYU, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka memar pada lengan kiri bawah, 1,5 cm di bawah siku ukuran 2 cm x 1 cm;
- Terdapat luka lecet pada jari manis kaki kiri ukuran 0,7 cm x 0,1 cm;
- Terdapat luka lecet pada lengan kiri atas, 2,5 cm di atas siku ukuran 4 cm x 0,1 cm;
- Terdapat benjolan pada dahi sebelah kanan, 2 cm di atas alis dengan ukuran 2 cm x 2 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat puluh tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan karena pada saat itu saksi bersama dengan saksi Asni dan saksi Nurhayati juga melakukan kekerasan kepada terdakwa;

### 3. Saksi Asni, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saksi melihat jika suami terdakwa telah menabrak padi yang di jemur saksi Nurhayati, sehingga padi berserakan di sepanjang gang;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa memukul, menarik rambut dan mencakar saksi Nurhayati, kemudian datang saksi untuk melerai perbuatan terdakwa kepada saksi Nurhayati, tetapi saksi juga ikut di pukul dan ditarik rambutnya oleh terdakwa;

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 6 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang saksi Sri Rahayu untuk menarik saksi dari dalam perkelahian tersebut, tetapi saksi Sri Rahayu malahan di pukul dan ditarik rambutnya oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Nurhayati dalam keadaan hamil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh, yaitu berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Nomor: 843.1/073/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT Puskesmas Monta yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban ASNI, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet tepat pada siku kiri ukuran 6 x 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet 2 cm di atas siku kiri ukuran 1 cm x 1 cm;

1. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima puluh sembilan tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan karena pada saat itu saksi bersama dengan saksi Nurhayati dan Saksi Sri Rahayu juga melakukan kekerasan kepada terdakwa;

4. Saksi Hamzah M.Ali, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni;
- Bahwa awalnya saksi melihat jika suami terdakwa telah menabrak padi yang di jemur saksi Nurhayati dengan menggunakan mobil pick up, sehingga padi berserakan di sepanjang gang;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa memukul, menarik rambut dan mencakar saksi Nurhayati, kemudian datang saksi Asni untuk meleraikan perbuatan terdakwa kepada saksi Nurhayati, tetapi saksi Asni juga ikut di pukul dan ditarik rambutnya oleh terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan suaminya;
- Bahwa kemudian datang saksi Sri Rahayu dengan maksud menarik saksi Asni dari dalam perkelahian tersebut, tetapi saksi Sri Rahayu malahan di pukul dan ditarik rambutnya oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni mengalami luka lecet dan cakar pada bagian tubuh mereka;

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 7 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan karena pada saat itu saksi bersama dengan saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni juga melakukan kekerasan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (ade charge), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suharti, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni telah berkelahi dengan terdakwa yang pada saat terdakwa bersama dengan suaminya;
  - Bahwa perkelahian tersebut terjadi oleh karena suami terdakwa yang mengendarai pick up menabrak padi yang di jemur saksi Nurhayati, sehingga padi berserakan di sepanjang gang;
  - Bahwa pada saat perkelahian tersebut, saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni telah menarik rambut dan memukul terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya;
2. Saksi Nursina, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni telah berkelahi dengan terdakwa yang pada saat terdakwa bersama dengan suaminya;
  - Bahwa perkelahian tersebut terjadi oleh karena suami terdakwa yang mengendarai pick up menabrak padi yang di jemur saksi Nurhayati, sehingga padi berserakan di sepanjang gang;
  - Bahwa pada saat perkelahian tersebut, saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni telah menarik rambut dan memukul terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya;
3. Saksi Sumarni, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 April 2020 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni telah berkelahi dengan terdakwa yang pada saat terdakwa bersama dengan suaminya;
  - Bahwa perkelahian tersebut terjadi oleh karena suami terdakwa yang mengendarai pick up menabrak padi yang di jemur saksi Nurhayati, sehingga padi berserakan di sepanjang gang;
  - Bahwa pada saat perkelahian tersebut, saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni telah menarik rambut dan memukul terdakwa;

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 8 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membertarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berkeliling untuk berjualan sayur dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang dikendarai oleh suaminya dimana saat melewati jalan Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima menabrak dan melindas 2 (dua) karung padi milik saksi NURHAYATI yang hendak dijemur hingga terseret dan padi yang ada dalam karung berhamburan, saksi Nurhayati pemilik padi tersebut merasa kesal dan berkata "*punyalah perasaan, jangan begitukan padi saya, kurang ajar kamu*". Terdakwa yang mendengarnya lalu menjawab "*ini bukan jalan nenek moyang kamu, anak setan, anjing anak PKI*" kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menghampiri saksi Nurhayati;
- Bahwa kemudian keduanya terlibat adu mulut lalu Terdakwa memukul dan mencakar saksi Nurhayati dengan menggunakan tangannya ke arah kepala dan wajah saksi Nurhayati lalu menarik baju saksi Nurhayati hingga robek dan menggigit tangan bagian kanan hingga saksi NURHAYATI pun terjatuh;
- Bahwa kemudian datang saksi Asni tetapi langsung di tampar, dipukul dan ditendang terdakwa hingga terjatuh ke saluran air/got, kemudian datang saksi Sri Rahayu yang hendak meleraikan namun Terdakwa menarik kerah bajunya hingga robek, lalu Terdakwa hendak menggigit payudara saksi SRI RAHAYU namun ditahan oleh saksi SRI RAHAYU dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian datang suami Terdakwa dan memukul tangan saksi SRI RAHAYU sebanyak dua kali lalu dan menekan, tangan kiri saksi SRI RAHAYU hingga berdarah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni jua melakukan kekerasan fisik kepada terdakwa, dengan memukul, menarik rambut dan menendang terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 9 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 843.1/072/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT Puskesmas Monta yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban NURHAYATI, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet tepat di bawah mata kiri ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- Terdapat luka memar tepat di bawah pelipis kiri ukuran 2 cm x 1 cm, 6 cm dari hidung;
- Terdapat luka lecet tepat di bawah mata kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, 2,5 cm dari alis dan 0,5 cm dari hidung;
- Terdapat luka memar pada telinga kiri ukuran 2 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh enam tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

2. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 843.1/071/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT Puskesmas Monta yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban SRI RAHAYU, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka memar pada lengan kiri bawah, 1,5 cm di bawah siku ukuran 2 cm x 1 cm;
- Terdapat luka lecet pada jari manis kaki kiri ukuran 0,7 cm x 0,1 cm;
- Terdapat luka lecet pada lengan kiri atas, 2,5 cm di atas siku ukuran 4 cm x 0,1 cm;
- Terdapat benjolan pada dahi sebelah kanan, 2 cm di atas alis dengan ukuran 2 cm x 2 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat puluh tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

3. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 843.1/073/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT Puskesmas Monta yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban ASNI, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet tepat pada siku kiri ukuran 6 x 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet 2 cm di atas siku kiri ukuran 1 cm x 1 cm;

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 10 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima puluh sembilan tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berkeliling untuk berjualan sayur dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang dikendarai oleh suaminya dimana saat melewati jalan Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima menabrak dan melindas 2 (dua) karung padi milik saksi NURHAYATI yang hendak dijemur hingga terseret dan padi yang ada dalam karung berhamburan, saksi Nurhayati pemilik padi tersebut merasa kesal dan berkata "*punyalah perasaan, jangan begitukan padi saya, kurang ajar kamu*". Terdakwa yang mendengarnya lalu menjawab "*ini bukan jalan nenek moyang kamu, anak setan, anjing anak PKI*" kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menghampiri saksi Nurhayati;
- Bahwa kemudian keduanya terlibat adu mulut lalu Terdakwa memukul dan mencakar saksi Nurhayati dengan menggunakan tangannya ke arah kepala dan wajah saksi Nurhayati lalu menarik baju saksi Nurhayati hingga robek dan menggigit tangan bagian kanan hingga saksi NURHAYATI pun terjatuh;
- Bahwa kemudian datang saksi Asni tetapi langsung di tampar, dipukul dan ditendang terdakwa hingga terjatuh ke saluran air/got, kemudian datang saksi Sri Rahayu yang hendak meleraikan namun Terdakwa menarik kerah bajunya hingga robek, lalu Terdakwa hendak menggigit payudara saksi SRI RAHAYU namun ditahan oleh saksi SRI RAHAYU dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian datang suami Terdakwa dan memukul tangan saksi SRI RAHAYU sebanyak dua kali lalu dan menekan, tangan kiri saksi SRI RAHAYU hingga berdarah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni jua melakukan kekerasan fisik kepada terdakwa, dengan memukul, menarik rambut dan menendang terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurhayati mengalami luka-luka, dimana berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 843.1/072/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 11 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Monta yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban **NURHAYATI**, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet tepat di bawah mata kiri ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- Terdapat luka memar tepat di bawah pelipis kiri ukuran 2 cm x 1 cm, 6 cm dari hidung;
- Terdapat luka lecet tepat di bawah mata kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, 2,5 cm dari alis dan 0,5 cm dari hidung;
- Terdapat luka memar pada telinga kiri ukuran 2 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh enam tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sri Rahayu mengalami luka-luka, dimana berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 843.1/071/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT Puskesmas Monta yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban **SRI RAHAYU**, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka memar pada lengan kiri bawah, 1,5 cm di bawah siku ukuran 2 cm x 1 cm;
- Terdapat luka lecet pada jari manis kaki kiri ukuran 0,7 cm x 0,1 cm;
- Terdapat luka lecet pada lengan kiri atas, 2,5 cm di atas siku ukuran 4 cm x 0,1 cm;
- Terdapat benjolan pada dahi sebelah kanan, 2 cm di atas alis dengan ukuran 2 cm x 2 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat puluh tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Asni mengalami luka-luka, dimana berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 843.1/073/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT Puskesmas Monta yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban **ASNI**, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet tepat pada siku kiri ukuran 6 x 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet 2 cm di atas siku kiri ukuran 1 cm x 1 cm;

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 12 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima puluh sembilan tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan melakukan penganiayaan;
3. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa Yamin demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Eva Ernawati adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 13 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni;

Bahwa awalnya Terdakwa sedang berkeliling untuk berjualan sayur dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang dikendarai oleh suaminya dimana saat melewati jalan Gang RT.008 RW.004 Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima menabrak dan melindas 2 (dua) karung padi milik saksi NURHAYATI yang hendak dijemur hingga terseret dan padi yang ada dalam karung berhamburan, saksi Nurhayati pemilik padi tersebut merasa kesal dan berkata "*punyalah perasaan, jangan begitukan padi saya, kurang ajar kamu*". Terdakwa yang mendengarnya lalu menjawab "*ini bukan jalan nenek moyang kamu, anak setan, anjing anak PKI*" kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menghampiri saksi Nurhayati;

Bahwa kemudian keduanya terlibat adu mulut lalu Terdakwa memukul dan mencakar saksi Nurhayati dengan menggunakan tangannya ke arah kepala dan wajah saksi Nurhayati lalu menarik baju saksi Nurhayati hingga robek dan menggigit tangan bagian kanan hingga saksi NURHAYATI pun terjatuh;

Bahwa kemudian datang saksi Asni tetapi langsung di tampar, dipukul dan ditendang terdakwa hingga terjatuh ke saluran air/got, kemudian datang saksi Sri Rahayu yang hendak meleraikan namun Terdakwa menarik kerah bajunya hingga robek, lalu Terdakwa hendak menggigit payudara saksi SRI RAHAYU namun ditahan oleh saksi SRI RAHAYU dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian datang suami Terdakwa dan memukul tangan saksi SRI RAHAYU sebanyak dua kali lalu dan menekan, tangan kiri saksi SRI RAHAYU hingga berdarah dan pada saat kejadian tersebut, saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni jua melakukan kekerasan fisik kepada terdakwa, dengan memukul, menarik rambut dan menendang terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurhayati mengalami luka-luka, dimana berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 843.1/072/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT Puskesmas Monta yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban **NURHAYATI**, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet tepat di bawah mata kiri ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- Terdapat luka memar tepat di bawah pelipis kiri ukuran 2 cm x 1 cm, 6 cm dari hidung;
- Terdapat luka lecet tepat di bawah mata kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, 2,5 cm dari alis dan 0,5 cm dari hidung;

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 14 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar pada telinga kiri ukuran 2 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh enam tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sri Rahayu mengalami luka-luka, dimana berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 843.1/071/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT Puskesmas Monta yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban **SRI RAHAYU**, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka memar pada lengan kiri bawah, 1,5 cm di bawah siku ukuran 2 cm x 1 cm;
- Terdapat luka lecet pada jari manis kaki kiri ukuran 0,7 cm x 0,1 cm;
- Terdapat luka lecet pada lengan kiri atas, 2,5 cm di atas siku ukuran 4 cm x 0,1 cm;
- Terdapat benjolan pada dahi sebelah kanan, 2 cm di atas alis dengan ukuran 2 cm x 2 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat puluh tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Asni mengalami luka-luka, dimana berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 843.1/073/01.2.11/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni, dokter pada UPT Puskesmas Monta yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.35 Wita telah melakukan pemeriksaan atas korban **ASNI**, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet tepat pada siku kiri ukuran 6 x 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet 2 cm di atas siku kiri ukuran 1 cm x 1 cm;

- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima puluh sembilan tahun, pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa pada saat itu berkelahi dengan saksi Nurhayati oleh karena saksi Nurhayati tidak terima padinya di tabrak oleh suami terdakwa, kemudian datang Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni untuk meleraikan, tetapi ikut juga dipukul oleh

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 15 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Nurhayati, Saksi Sri Rahayu dan saksi Asni, dengan waktu yang sama dan tempat yang sama, maka dinilai melakukan tindak pidana yang sejenis maka akan dijatuhkan pidana pokok yang sejenis, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 16 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan terdakwa Eva Ernawati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2.----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5.Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh Y. Erstanto W, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH , masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul Alam, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, SH, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, SH.-

Y. Erstanto W, SH, M.Hum.-

Horas El Cairo Purba, SH, MH.-

Panitera Pengganti,

Syahrul Alam, ST, SH.-

Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Rbi Halaman 17 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

